

3. Pergerakan (*Actuating*), dalam hal ini ketua LAZ telah berperan sangat baik dalam proses pergerakan, memberikan perintah dan instruksi kepada petugas pencari dana agar mengarahkan dana sebaik mungkin sesuai dengan program-program yang dilaksanakan di LAZ MAS. Kemudian ketua LAZ memberikan tindakan-tindakan kepada petugas pencari dana untuk mengelola dana LAZ dengan cara diperintahkan untuk mengarahkan dana sebaik mungkin sesuai dengan program-program yang dilaksanakan di LAZ MAS. Dan dalam menggerakkan petugas untuk mengambil dana donatur dari rumah ke rumah pada setiap bulannya, ketua juga memberikan surat tugas kepada para jungut (juru pungut).
4. Pengawasan (*Controlling*), dalam LAZ MAS terdapat 3 (tiga) bentuk pengawasan yaitu :
 - a. Peninjauan Pribadi, yaitu yang dilakukan ketua LAZ agar bisa mengetahui bagaimana keadaan sesungguhnya para petugas pencari dana dilapangan sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Pengawasan secara lisan, yaitu dengan muakhidz (jungut) memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan ketua dapat menanyakan lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlukannya.
 - c. Pengawasan laporan tertulis, Setiap minggu bendahara akan menyerahkan laporan dana tertulis kepada ketua, dan bendahara

di masjid Al-Akbar. *Kedua*, dari kandidat yang disetorkan namanya oleh takmir kepada pengurus tidak semua diproses LAZ, tetapi melalui survey kepada jamaah tersebut. *Ketiga*, setelah disurvey pengurus LAZ baru menentukan siapa jamaah yang mendapatkan modal usaha.

Modal usaha yang diberikan oleh LAZ tidak hanya berupa uang tetapi juga berupa barang, modal tadi digunakan oleh jamaah untuk berdagang, dan setiap hari jamaah mengisi kotak infaq yang diberikan oleh petugas di rumah masing-masing jamaah. Kotak infaq tersebut akan dikontrol oleh pengurus LAZ setiap bulannya guna melihat perkembangan dari usaha jamaah tersebut. Apabila jamaah tekun berusaha dan rajin berinfaq, maka LAZ akan memberi tambahan dana untuk perkembangan usahanya.